



P U T U S A N
No : 11Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TEDDY RUSDI, Beralamat di Jalan Bukit Golf 1 PC – 18, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar M. Simamora, SH, MH, Arman Priyo Prasajo, S.H, Meinar Lamuria, S.H, dan Renata Ayu Karina, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora & Parners, beralamat di Wisma Daria Lantai 3, Jalan Iskandarsyah Raya No. 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. **PT. INDO SARANA MULTI KARYA**, beralamat di Jalan Danau Toba No. 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**;
2. **JOINERRI KAHAR**, beralamat di Jalan Dempo V No. 6 Rt. 006. Rw. 003, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II**;
3. **REFLY DJAMARIS**, beralamat di Taman Villa Meruya B 4/23, Rt. 002. Rw. 10, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat III**;
4. **SETIA WIJAYA ABEDNEGO**, beralamat di Jalan Delman Asri II/11, Rt. 005 Rw. 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I**;

Hal 1 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



5. **PT. KURNIA ABADI NIAGA CITRA INDAH LESTARI**, beralamat di Grha STR, Jalan Ampera Raya No. 11, Kemang Selatan, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut : **Turut Tergugat II**;
6. **NOTARIS MARIJKE J PATILAYA, S.H**, dahulu beralamat di Jalan Lebak Bulus I No. 23 B, Jakarta Selatan, sekarang di P. Antasari No. 63 Rt. 001 Rw. 004, Cipete, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut : **Turut Tergugat III**;
7. **NOTARIS ARRY SUPRATNO, S.H**, beralamat di Gedung Arthaloka Lantai 7, Suite 706, Jalan Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut: **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak didalam Persidangan;
Telah memperhatikan bukti surat-surat dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2016 dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel telah menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2005 PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (yang diwakili oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III) telah membuat dan menandatangani Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tertanggal 28 Oktober 2005 dihadapan TURUT TERGUGAT II selaku Notaris di Jakarta;
2. Bahwa Akta Kesepakatan Bersama No 04 Tanggal 28 Oktober 2005 tersebut merupakan akta perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana sebelumnya TURUT TERGUGAT II (yang diwakili oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I) dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengadakan kerjasama dalam produksi, pemasaran dan penjualan kendaraan (Mobil) Kancil ("Proyek Mobil Kancil") sebagaimana tertuang antara lain dalam akta-akta sebagai berikut :



- a. Perjanjian Kerjasama (Pra Kontraktual) No. 70 Tanggal 10 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II (PT KANCIL) dengan TERGUGAT III (Refly Djamaris) dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
- b. Perjanjian Kerjasama No. 192 Tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
3. Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 192 Tanggal 30 Agustus 2002 tersebut dibuat dan ditandatangani setelah TERGUGAT III melakukan evaluasi atas Proyek Mobil Kancil yaitu tindakan pemeriksaan (due diligence) dari aspek Legal, Keuangan, Produksi dan Marketing dari Proyek Mobil Kancil sebagaimana ditentukan dalam Butir (1) premise Perjanjian Kerjasama No. 70 Tanggal 10 Juli 2002 dan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama No. 70 Tanggal 10 Juli 2002 bahkan dalam Surat TERGUGAT III tertanggal 28 Agustus 2002 disebutkan bahwa TERGUGAT III menyatakan keinginannya untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan PT Kancil secara permanen setelah melakukan Evaluasi Proyek Mobil Kancil dimaksud;
4. Bahwa kerjasama proyek mobil Kancil antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut di atas ditindaklanjuti dengan masuknya TERGUGAT I sebagai pemegang saham dan pengurus dalam perusahaan milik PENGGUGAT yang menciptakan Mobil Kancil yaitu perseroan PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari (TURUT TERGUGAT II) sebagaimana tertuang dalam akta-akta sebagai berikut :
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.132 tanggal 27 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 243 tanggal 31 Mei 2004 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III selaku Notaris di Jakarta;
5. Bahwa kerjasama antara TURUT TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tersebut pada kelanjutannya mengalami adanya perselisihan mengenai kewajiban penyeteroran modal untuk kelanjutan usaha sehingga Proyek Mobil Kancil mengalami kendala. Namun demikian perselisihan tersebut tidak diselesaikan secara internal melalui mekanisme hukum perusahaan dan hukum perdata perjanjian (perikatan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana seharusnya, melainkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan serta merta mengajukan tuntutan hukum pidana dengan membuat Laporan Polisi ke Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : K/713/V/2005/Res JP Tanggal 19 Mei 2005 dimana TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT yang dilaporkan melalui proses yang sangat tidak fair didudukkan sebagai Tersangka dengan sangkaan Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP;

Bahwa selama proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat tersebut PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I mengalami berbagai tindakan yang jelas-jelas membuktikan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mempergunakan kekuatan dan pengaruhnya di Kepolisian untuk memaksa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk mengembalikan dana yang diklaim milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang diberikan dalam Kerjasama Mobil Kancil tersebut di atas. Hal ini dibuktikan dengan adanya tindakan penahanan yang dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat terhadap TURUT TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penahanan No.278/S.17/2005/Res.JP Tanggal 7 Oktober 2005;

Bahwa selama berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat TURUT TERGUGAT I setiap hari diperlakukan seperti pelaku tindak kriminal, antara lain : dibentak-bentak dengan suara keras, diambil dari Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat malam hari dan diperiksa sampai pagi hari bahkan diperiksa dengan posisi TURUT TERGUGAT I dipaksa duduk di lantai di depan meja Penyidik;

Dalam keseluruhan proses penyidikan ini TURUT TERGUGAT I tidak didampingi oleh Advokat sebagai Penasihat Hukum;

Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap TURUT TERGUGAT I tersebut PENGGUGAT juga dipanggil beberapa kali dan menghadapi pemeriksaan sebagai Tersangka;

Bahwa Penyidik Polres Jakarta Pusat melakukan hal-hal seperti itu dalam pemeriksaan terhadap TURUT TERGUGAT I sembari selalu mengatakan agar TURUT TERGUGAT I menyampaikan kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan dana milik PARA TERGUGAT dalam pendanaan proyek Mobil Kancil.

Bahwa pada mulanya PENGGUGAT hendak melakukan perlawanan secara hukum terkait tindakan-tindakan Penyidik Kepolisian atas Laporan

Hal 4 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Polisi dari PARA TERGUGAT tersebut namun pada akhirnya karena PENGGUGAT melihat penderitaan TURUT TERGUGAT I yang berada dalam tahanan maka PENGGUGAT memutuskan untuk mengikuti kemauan PARA TERGUGAT dengan membuat penyelesaian perkara pidana sebagaimana diminta yaitu dengan pengembalian dana proyek Mobil Kancil. Maka dibuatlah Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 dihadapan TURUT TERGUGAT II.

Bahwa dalam bagian konsideran (premise) Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 disebutkan sebagai berikut :

"Atas kerugian-kerugian yang diderita Pihak Kedua, maka Pihak Kedua telah melaporkan Pihak Pertama ke Polisi Resort Metropolitan Jakarta Pusat dengan Laporan Polisi No.Pol : K/713/V/2005/Res.JP tanggal 19 Mei 2005 (Sembilan belas Mei dua ribu lima) dalam perkara Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP";

Bahwa dengan demikian sangat jelas bahwa dasar dan alasan dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 adalah adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT yaitu Laporan Polisi No.Pol : K/713/V/2005/Res.JP tanggal 19 Mei 2005 di Polres Jakarta Pusat.

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Akta Kesepakatan Bersama tersebut selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.275.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) guna memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Akta Kesepakatan Bersama.

Bahwa dengan adanya pembayaran tersebut seketika TURUT TERGUGAT I dikeluarkan dari Tahanan Polres Metro Jakarta Pusat dan menghirup udara bebas tepat pada hari Lebaran yaitu tanggal 3 November 2005. Hal ini membuktikan bahwa PARA TERGUGAT memiliki kemampuan untuk mengendalikan oknum Penyidik di Polres Jakarta Pusat untuk menahan dan melepaskan orang sesuai dengan misinya.

7. Bahwa sesungguhnya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tersebut merupakan perjanjian yang mengandung cacat yuridis karena dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dalam keadaan TURUT TERGUGAT I telah dimasukkan dalam tahanan di Polres Metro Jakarta Pusat dan PENGGUGAT juga menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka sebagaimana diuraikan tersebut di atas.



Bahwa perjanjian yang dibuat dalam tekanan dan paksaan sepatutnya dibatalkan, namun upaya hukum Gugatan Perdata yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk pembatalan perjanjian tersebut tidak dikabulkan sebagaimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1561 K/PDT/2009 Jo. No. 311/PDT/2008/PT.DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel yang pada pokoknya Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005 berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

8. Bahwa namun demikian Gugatan PENGGUGAT a quo tidak berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut melainkan Gugatan yang diajukan berkaitan dengan adanya fakta bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pihak dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 ternyata tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 antara lain :

a. TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak mengupayakan adanya penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) melainkan dalam kenyataannya bahwa SP3 diterbitkan karena upaya pembuktian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang menunjukkan tidak adanya unsur tindak pidana dan tidak cukup bukti adanya tindak pidana yang dipersangkakan;

b. Surat Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 padahal menurut Akta Kesepakatan Bersama No. 04 disebutkan dalam Pasal 3 disebutkan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana kutipan sebagai berikut :

“Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk mencabut dan menyelesaikan/mengakhiri perkara Laporan Polisi No. Pol : K/713/V/2005/Res.Jp Tanggal 19 Mei 2005 (Sembilan belas Mei dua ribu lima) dan akan mengupayakan penerbitan (SP3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan akta Kesepakatan Bersama ini”;

c. TERGUGAT I dan TERGUGAT III melalui Kantor Advokat OC Kaligis secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan II telah mengajukan upaya hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Praperadilan untuk Pembatalan Surat Penghentian Penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengupayakan penghentian penyidikan telah dikesampingkan dan dibatalkannya sendiri;

Akibat Gugatan Praperadilan tersebut maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol. : SP.Sidik/05/S.9/VI/2006/Res Jp Tanggal 2 Juni 2006 yang telah diterbitkan Polres Metro Jakarta Pusat telah dibatalkan oleh Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID/PRAP/2008/PN.JKT.PST Tanggal 25 September 2008 sehingga proses penyidikan di Polres Jakarta Pusat kembali dilanjutkan.

Namun demikian sampai dengan saat ini tidak ada kepastian hukum sama sekali terhadap proses penyidikan ini sehingga menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT dan keluarga karena selama 10 (sepuluh) tahun ini menyandang status sebagai Tersangka tanpa adanya dasar hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi PENGGUGAT.

Bahwa sebagai seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara yang sudah mengabdikan selama lebih kurang 30 (tigapuluh) tahun untuk Negara dan Bangsa Indonesia serta mendapat berbagai penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia antara lain Bintang Shakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Swa Bhuwana, Satyalencana Kesetiaan bahkan penghargaan dari negara-negara lain (Singapore dan Korea), kiranya tidak sepatutnya pada saat sekarang ini setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan status sebagai tersangka dan mendapat perlakuan seperti seorang pesakitan, yang telah diciderai harga diri dan kehormatannya karena dipermain-mainkan dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat untuk suatu tuduhan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang penuh dengan rekayasa karena senyatanya persoalan yang terjadi adalah kerjasama bisnis sebagaimana diuraikan tersebut di atas dimana PENGGUGAT secara finansial juga mengalami kerugian yang cukup besar;

Keterangan Saksi-saksi ahli yang diberikan dalam proses penyidikan secara jelas menerangkan bahwa PENGGUGAT samasekali tidak

Hal 7 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



memenuhi unsur melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dilaporkan PARA TERGUGAT namun Penyidik Polres Jakarta Pusat sampai saat ini belum menerbitkan Penghentian Penyidikan.

9. Bahwa adapun TERGUGAT II merupakan Direktur Utama dari TERGUGAT I yang memiliki peran utama dalam persiapan dan pelaksanaan Proyek Mobil Kancil sampai dengan Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat. Maka dari itu TERGUGAT II telah melakukan tindakan kelalaian dalam pengurusan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan sebagai berikut :

“Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terbukti TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Bahwa mengingat Surat Perintah Penghentian Penyidikan di Polres Jakarta Pusat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka oleh karena itu patut kiranya PARA TERGUGAT dihukum untuk :

- Mengembalikan uang sebesar Rp.3.275.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
- Membayar bunga atas uang sebesar Rp.3.275.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut dihitung selama 10 (sepuluh) tahun dengan besaran bunga 6 % (enam prosen) (Bunga Deposito Bank Indonesia) yaitu sebesar Rp.1.965.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Memulihkan nama baik PENGGUGAT dan keluarga dengan memuat permintaan maaf di Surat Kabar yang terbit secara nasional dengan redaksional yang disusun oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa PENGGUGAT memiliki kekhawatiran nantinya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan mengalihkan harta-harta kepemilikannya dan tidak akan mematuhi dan tidak melaksanakan bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini, maka patut kiranya PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang akan diajukan dalam surat permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas harta milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III.
3. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Marijke Josephine Patiaya, SH, Notaris di Jakarta.
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk mengembalikan uang sebesar Rp.3.275.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar Rp.1.965.000.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT secara tertulis yang dimuat di Surat Kabar yang terbit secara nasional dengan redaksional yang disusun oleh PENGGUGAT.
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT IV untuk mematuhi bunyi putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Hal 9 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dalinya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan : Penggugat Hadir Kuasanya Arman Priyo Prasajo, SH dan Renata Ayu Karina, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III : Hadir Kuasanya, R. Yuris Bharata, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK.II/2016, tanggal 09 Februari 2016. Untuk Turut Tergugat I Tidak Hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Februari 2016. Turut Tergugat II: Tidak Hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Februari 2016. Turut Tergugat III Tidak Hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Februari 2016. Sedangkan untuk Turut Tergugat IV Hadir Kuasanya Iwan Martanto, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma no: 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan menunjuk **Djoko Indiarto, SH, MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai **Mediator**;

Menimbang, bahwa karena usaha Perdamaian melalui Mediasi tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa TERGUGAT I, II dan III menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, II, dan III.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I, II, dan III pada Bagian Eksepsi ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
3. **GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM**

Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, adalah Perkara yang sama dengan Perkara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni : Perkara

Hal 10 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka dalam Putusan tersebut melekat Asas “nebis in idem”.

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari Buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Bahwa pelaksanaan Asas “nebis in idem” ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas “ne bis in idem”;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas “nebis in idem” dengan baik demi kepastian hukum bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka suatu Gugatan dapat dinyatakan “ne bis in idem” dalam hal telah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap sebelumnya yang memutus Perkara yang sama, dengan pihak yang sama, obyek yang sama serta pada waktu dan tempat kejadian yang sama. Sehingga TERGUGAT I, II, dan III mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar mengabulkan dalil Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, II, dan III dan menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya kabur dan atau tidak jelas, sehingga secara yuridis belum memenuhi persyaratan formil suatu Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata. Hal ini disebabkan karena PENGGUGAT di dalam Gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI APAKAH GUGATAN YANG DIAJUKAN ADALAH GUGATAN WAPRESTASI ATAU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Di samping itu, Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT adalah Obscuur Libel dan atau Tidak Jelas, hal ini dapat terlihat dalam dalil-dalil Gugatan tersebut, dimana tidak memiliki alasan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas dan nyata dan hanya merupakan pengulangan dalil-dalil yang sebelumnya sudah pernah diajukan dalam Gugatan tedahulu, yakni: Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

Selanjutnya, pada Bagian Posita Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah terjadi penggabungan antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau sebaliknya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan Gugatan dinyatakan "Obscuur Libel", sehingga mengakibatkan Petitum Gugatan PENGGUGAT juga tidak jelas dan pasti, sehingga berakibat Gugatan "Obscuur Libel".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan nyata terlihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak terang (onduidelijk), sehingga tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR dan Pasal 8 RV, yang jelas-jelas dan nyata menegaskan bahwa pokok-pokok suatu Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 938K/Sip/1971, tertanggal 4 Oktober 1972 dan No. 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang menegaskan bahwa syarat substansial dalam pembuatan surat gugatan harus lengkap dan oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Oleh karena itu, maka TERGUGAT I, II, dan III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk menerima seluruh dalil-dalil pada Bagian Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I, II dan III serta mengabulkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT

Hal 12 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



I, II, dan III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I, II dan III, pada Bagian Eksepsi, sebagaimana tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT didalam Gugatannya, karena PENGGUGAT telah memutar-balikkan fakta yang sebenarnya, semata-mata demi tujuan agar Majelis Hakim Yang Mulia menjadi terpengaruh dan mempercayai dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGATI, II, dan III;
4. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 2 sampai dengan halaman 7 di dalam Gugatannya, hal ini disebabkan karena dalil-dalil Gugatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari seluruh dalil-dalil Gugatan dalam perkara yang terdahulu, yakni : Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.
5. Bahwa pada saat ini, TERGUGAT I, II, dan III telah mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311 / PDT / 2008 / PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012, yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, terhadap Harta Kekayaan Milik PENGGUGAT yang telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi (Persamaan) No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Juni 2012;
6. Bahwa pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT dalam Perkara ini, yang telah terdaftar dalam Register Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hanya bertujuan semata-mata untuk mengulur-ulur waktu Pelaksanaan Isi Putusan Yang Telah

Hal 13 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sehingga TERGUGAT I, II, dan III tidak perlu menanggapi lagi satu persatu dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT di dalam Perkara ini.

Bahwa Amar Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap tersebut, antara lain berbunyi sebagai berikut:

“..., menghukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga keterlambatan sebesar Rp. 196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ...”. Oleh karena itu, maka PENGGUGAT harus membayar ganti rugi kepada TERGUGAT I, II, dan III, sebagaimana tersebut di atas.

7. TERGUGAT I, II, dan III perlu memperjelas dan menggarisbawahi serta memberitahukan kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, bahwa sebelum diajukannya Gugatan dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGGUGAT sendiri maupun Ibu Herry Sajekti, yang mana notabene adalah Isteri PENGGUGAT, telah pernah mengajukan Bantahan atas Penetapan Sita Eksekusi (Persamaan) No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Juni 2012, yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Harta Kekayaan milik PENGGUGAT dalam rangka untuk melaksanakan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni: Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.

Bahwa Perkara Bantahan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sendiri maupun Ibu Herry Sajekti, yang notabene adalah Isteri dari PENGGUGAT, sebagaimana yang diuraikan pada poin 7 di atas, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., dan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang mana semata-mata bertujuan untuk mengulur-ngulur waktu Pelaksanaan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Hal 14 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



8. Bahwa Perkara Bantahan yang diajukan oleh PENGGUGAT sendiri dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., jo. Perkara No. 161/Pdt/2015/PT.DKI., saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi, yang mana PENGGUGAT yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Adapun Isi Putusan Perkara Bantahan No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 161/Pdt/2015/PT.DKI., adalah menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya.

Sedangkan Perkara Bantahan yang telah diajukan oleh Ibu Herry Sajekti, yang notabene adalah Isteri PENGGUGAT dalam Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., jo. Perkara No. 650/PDT/2014/PT.DKI., juga masih dalam proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi, yang mana Ibu Herry Sajekti yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Adapun Isi Putusan Bantahan No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 650/PDT/2014/PT.DKI., adalah menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima.

9. Bahwa pengajuan Perkara Bantahan oleh PENGGUGAT sendiri dan Ibu Herry Sajekti, yang notabene adalah Isteri PENGGUGAT, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, dan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., serta pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT dalam Perkara A quo, yakni: Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., sama sekali tidak dapat menghalangi-halangi, menahan ataupun menunda pelaksanaan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

10. Bahwa dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, sehingga sudah sepatutnya dan sangat berdasarkan hukum apabila kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali. (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

MAKA, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, dan III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O);
2. Mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT I, II dan III di dalam Jawaban untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, II, III dan IV meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim tetapi tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I, II, III tersebut Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 14 Juni 2016;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I, II, III mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Surat PT. Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari No. 118/KCL/DIR/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 Perihal Penawaran Kerjasama Equity Participation Proyek Mobil KANCIL. diberi tanda Bukti P-1;
2. Surat TERGUGAT II kepada PENGGUGAT tertanggal 3 Juli 2002 perihal Rencana Kerjasama Proyek Mobil Kancil. diberi tanda Bukti P-2;
3. Surat TERGUGAT III kepada TURUT TERGUGAT I tertanggal 28 Agustus 2002 perihal Persetujuan Kerjasama. diberi tanda Bukti P-3a;
4. Term and Condition tertanggal 28 Agustus 2002. diberi tanda Bukti P-3b;

Hal 16 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat TURUT TERGUGAT II kepada TERGUGAT III No. 119/KCL/DIR/VIII/2002 tertanggal 29 Agustus 2002 perihal Persetujuan Kerjasama. diberi tanda Bukti P-4;
6. Akta Perjanjian Kerjasama No. 70 tertanggal 10 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-5;
7. Akta Perjanjian Kerjasama No. 192 tertanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-6;
8. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari No. 193 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-7;
9. Akta Jual Beli Saham PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari No. 194 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-8;
10. Akta Jual Beli Saham PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari No. 196 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-9;
11. Akta Jual Beli Saham PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari No. 197 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-10;
12. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kurnia Abadi Niaga Citra Indah Lestari No. 198 tanggal 30 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-11;
13. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 243 tertanggal 31 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-12;
14. Laporan Polisi No. Pol. 713/K/V/2005/RESTRO JP tertanggal 19 Mei 2005. diberi tanda Bukti P-13;
15. Surat Panggilan No. Pol. 5858/S.13/X/2005/Res.JP. tertanggal 3 Oktober 2005. diberi tanda Bukti P-14;
16. Surat Perintah Penahanan No. Pol. 278/S.17/X/2005/Res.JP. tertanggal 7 Oktober 2005. diberi tanda Bukti P-15;
17. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol. : S.Tap/05/S.7/VI/2006/Res. JP, tertanggal 2 Juni 2006. diberi tanda Bukti P-16;

Hal 17 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H. Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti P-17;
19. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID/PRAP/2008/PN.Jkt.Pst. tertanggal 25 September 2008. diberi tanda Bukti P-18;
20. Surat Penggilan Ke 2 No. S.Pgl/2947/S.13/IX/2010/Res.Jp. tertanggal 25 September 2010. diberi tanda Bukti P-19;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Jawabannya Tergugat I, II dan III mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara Nomor: 1331 / Pdt.G / 2006/PN.Jak.Sel., tertanggal 15 Mei 2007. diberi tanda Bukti T.I,II,III-1;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 311/ PDT/2008/PT.DKI., tertanggal 5 Desember 2008. diberi tanda Bukti T.I,II,III-2;
3. Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi dalam Perkara Nomor 1516 K/Pdt/2009, tertanggal 19 Agustus 2010. diberi tanda Bukti T.I,II,III-3;
4. Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor: 397 PK/Pdt/2012, tertanggal 22 Januari 2013. diberi tanda bukti T.I,II,III-4;
5. Penetapan (Sita Eksekusi/Persamaan) No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Juni 2012. diberi tanda Bukti T.I,II,III-5;
6. Berita Acara Sita Persamaan No. 1331/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 27 Juni 2012 atas tanah dan berikut bangunan yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah Blok TE. 3 No. 127 dan TE.2 No. 129, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 4322/Pondok Pinang. diberi tanda bukti T.I,II,III-6;
7. Berita Acara Sita Persamaan No. 1331/Pdt/G/2006/PN.Jkt.Sel., tertanggal 27 Juni 2012 atas tanah dan berikut bangunan yang terletak di Jalan Bukit Golf 1 PC.18 Rt. 012/Rw.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6894/Pondok Pinang. diberi tanda Bukti T.I,II,III-7;
8. Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W10.U.3.073.1216, tertanggal 28 Juni 2012, Hal: Permohonan dan Pencatatan Sita Eksekusi

Hal 18 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persamaan No. 1331/Pdt/G/2006/PN.Jak.Sel., yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan. diberi tanda bukti T.I,II,III-8;
9. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 7 Januari 2014. diberi tanda Bukti T.I,II,III-9;
 10. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No. 650/Pdt/2014/PT.DKI., tertanggal 12 Januari 2015. diberi tanda Bukti T.I,II,III-10;
 11. Relas Penyerahan Memori Kasasi, tertanggal 29 Juni 2015 atas Memori Kasasi yang diajukan oleh Herry Sajekti dalam Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, setelah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Mei 2015. diberi tanda Bukti T.I,II,III-11;
 12. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 576/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel., tertanggal 12 Juni 2014. diberi tanda Bukti T.I,II,III-12;
 13. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No. 161/Pdt/2015/PT.DKI., tertanggal 20 Mei 2015. diberi tanda Bukti T.I,II,III-13;
 14. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi, tertanggal 29 April 2016 atas Memori Kasasi yang diajukan oleh H. Teddy Rusdi dalam Perkara No. 576/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL., setelah mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Maret 2016. diberi tanda Bukti T.I,II,III-14;
 15. Surat Permohonan Lelang Eksekusi yang diajukan oleh Joinerri Kahar, CS., melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat No. 66/OCK.II/2016, tertanggal 29 Februari 2016 selaku PARA PEMOHON EKSEKUSI atas Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni: Perkara No. 1331/Pdt.G / 2006/PN.Jak.Sel., jo. No. 311/PDT/2008/PT.DKI., jo. No.1516 K/Pdt/2009, jo. No. 397 PK/Pdt/2012. diberi tanda Bukti T.I,II,III-15;
 16. Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol : 813/K/V/2005/RESTRO.JP, tertanggal 19 May 2005 di Polres Metro Jakarta Pusat. diberi tanda Bukti T.I,II,III-16;
 17. Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 04, tertanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di DKI Jakarta. diberi tanda Bukti T.I,II,III-17;
 18. Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor: 05, tertanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di DKI Jakarta. diberi tanda bukti T.I,II,III-18;

Hal 19 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Akta Kuasa Nomor: 06, tertanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. diberi tanda Bukti T.I,I,III-19;
20. Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Saham Nomor: 07 tertanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di DKI Jakarta. diberi tanda bukti T.I,II,III-20;
21. Akta Kuasa Nomor: 08, tertanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di DKI Jakarta. diberi tanda bukti T.I,II,III-21;
22. Akta Subrogasi Nomor: 09, tertanggal 28 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di DKI Jakarta. diberi tanda Bukti T.I,II,III-22;
23. Cek No. DM 310166, tertanggal 28 Oktober 2005 senilai Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kepada PT. INDO SARANA MULTI KARYA. diberi tanda Bukti T.I,II,III-23;
24. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kurnia Abadi Niaga Indah Lestari (PT. KANCIL) Nomor: 01, tertanggal 02 Maret 2006, yang dibuat dihadapan Marijke J. Patilaya, S.H., M.H., Notaris di DKI Jakarta. diberi tanda bukti T.I,II,III-24;
25. Surat Ketetapan No. Pol.: S.Tap/05/S.7/VI/2006/Res.JP., tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 02 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat. diberi tanda bukti T.I,II,III-25a;
26. Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/05/S.9/VI/2006/Res.JP., tertanggal 02 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat. diberi tanda Bukti T.I,II,III-25b;
27. Surat dari Kuasa Hukum JOINERRI KAHAR, CS (TERGUGAT I, II, III) No. 974/OCK.VI/2006, tertanggal 21 Juni 2006, Hal: Kesepakatan Bersama Nomor: 04, tertanggal 28 Oktober 2005, yang ditujukan kepada TEDDY RUSDI (PENGGUGAT). diberi tanda bukti T.I,II,III-26;
28. Salinan Putusan Resmi Pra Peradilan dalam Perkara No. 01/PID/PRAP/2008/PN.JKT.PST., tertanggal 25 September 2008, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. diberi tanda bukti T.I,II,III-27;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I,II, dan III, tidak mengajukan bukti Saksi di Persidangan ;

Hal 20 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan bukti-bukti baik Surat maupun Saksi di dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, II dan Tergugat III Turut Tergugat IV mengajukan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat I, II, III maupun Turut Tergugat IV menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di Persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat, dan merupakan satu kesatuan didalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti/pokok dari gugatan PENGGUGAT adalah :

- Bahwa, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara Aquo adalah berkatitan dengan adanya fakta bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Pihak dalam Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005, ternyata tidak melaksanakann kewajiban-kewajiban sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Akta Kesepakatan Bersama No. 04 tanggal 28 Oktober 2005 antara lain:
 - TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III tidak mengupayakan adanya penerbitan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) melainkan dalam kenyataannya bahwa SP3 diterbitkan karena upaya pembuktian PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yang menunjukkan tidak adanya unsur tindak pidana dan tidak cukup bukti adanya tindak pidana yang dipersangkakan;
 - Surat Penghentian Penyidikan (SP3) diterbitkan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya Akta Kesepakatan Bersama No. 04 padahal menurut Akta Kesepakatan Bersama No. 04 disebutkan dalam Pasal 3 disebutkan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana kutipan sebagai berikut :
 - "Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk mencabut dan menyelesaikan/mengakhiri perkara Laporan Polisi No.Pol :



K/713/V/2005/Res.Jp Tanggal 19 Mei 2005 (Sembilan belas Mei dua ribu lima) dan akan mengupayakan penerbitan (SP3) Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak penandatanganan akta Kesepakatan Bersama ini” ;

- TERGUGAT I dan TERGUGAT III melalui Kantor Advokat OC Kaligis secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan II telah mengajukan upaya hukum Gugatan Praperadilan untuk Pembatalan Surat Penghentian Penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dengan demikian kewajiban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengupayakan penghentian penyidikan telah dikesampingkan dan dibatalkannya sendiri.;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Akta Kesepakatan Bersama No. 04 Tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Marijke Josephine Patiaya, SH, Notaris di Jakarta, Sehingga menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT dan keluarganya karena selama 10 tahun menyandang status sebagai Tersangka tanpa adanya dasar hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan keputusan sesuai dengan petitum gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengajukan Jawaban tertanggal 7 Juni 2016 yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **GUGATAN PENGGUGAT Nebis in idem :**

Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., adalah Perkara yang sama dengan Perkara Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni: Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.



2. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya kabur dan atau tidak jelas, sehingga secara yuridis belum memenuhi persyaratan formil suatu Gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Hukum Acara Perdata. Hal ini disebabkan karena PENGGUGAT di dalam Gugatannya TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI APAKAH GUGATAN YANG DIAJUKAN ADALAH GUGATAN WAN PRESTASI ATAU GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan keputusan :

I. **DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, dan III untuk seluruhnya;

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/N.O);
2. Mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT I, II dan III di dalam Jawaban untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III di dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi/pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut, sebagai berikut ;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya tertanggal 7 Juni 2016 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Eksepsi Point ke 3 pada pokoknya menyatakan bahwa : Gugatan Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., adalah Perkara yang sama dengan Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.” Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yakni : Bukti – bukti T I. II. III – 1 sampai dengan Bukti T I. II. III – 27, yang diajukan di Persidangan telah terbukti bahwa : Para Pihak maupun obyek di dalam Perkara Gugatan Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., adalah “sama” dengan, subyek maupun obyek di dalam Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel, yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012.” Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap“;

Menimbang, bahwa sebelum diajukannya Gugatan dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGGUGAT sendiri maupun Herry Sajekti, (Isteri PENGGUGAT), telah pernah mengajukan Bantahan atas Penetapan Sita Eksekusi (Persamaan) No. 1331/ Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2012, yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Harta Kekayaan milik PENGGUGAT dalam rangka untuk melaksanakan Isi Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yakni : Perkara No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., jo. Perkara No. 311/PDT/2008/PT.DKI, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1331/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel., yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1516 K/PDT/2009, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 397 PK/PDT/2012;

Bahwa Perkara Bantahan yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sendiri maupun Herry Sajekti, (Isteri PENGGUGAT), tersebut di atas, telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., dan Perkara No. 138/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara Bantahan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Perkara No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., jo. Perkara No. 161/Pdt/2015/PT.DKI. tersebut, saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi, yang mana PENGUGAT yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI;

Adapun Isi Putusan Perkara Bantahan No. 576/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 161/Pdt/2015/PT.DKI, adalah menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya;

Sedangkan Perkara Bantahan yang telah diajukan oleh Herry Sajekti, yang notabene adalah Isteri PENGUGAT dalam Perkara No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., jo. Perkara No. 650/PDT/2014/PT.DKI., juga masih dalam proses Pemeriksaan di tingkat Kasasi, yang mana Herry Sajekti yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Adapun Isi Putusan Bantahan No. 138/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 650/PDT/2014/PT.DKI., adalah menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, antara lain ditentukan : “Apabila Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan bersifat Positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh “Kekuatan Hukum Tetap“, maka dalam Putusan tersebut melekat Asas “Nebis in idem“, sehingga oleh karenanya, terhadap kasus dan pihak yang sama “tidak boleh“ diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa mengenai Penerapan Asas “Nebis in idem“ ini, telah secara tegas diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas “nebis in idem“, yang antara lain menegaskan :

“Bahwa Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan Asas “Nebis in idem“ dengan baik demi kepastian hukum bagi Pencari Keadilan dengan menghindari adanya Putusan yang berbeda.;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum maupun pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa terhadap Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengenai Nebis In Idem tersebut, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 25 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengenai gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem dapat dikabulkan, maka terhadap Eksepsi yang lainnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut kemudian telah terjadi jawab-jinawab antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III terhadap Pokok Perkara, akan tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana gugatan PENGGUGAT mengenai WANPRESTASI, ternyata Nebis In Idem, maka secara mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT Nebis In Idem maka PENGGUGAT harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam HIR dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III, untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.556.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 oleh

Hal 26 dari 27 hal. Perk. No. 11/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **KRISNUGROHO SP, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **MADE SUTRISNA, SH, MHum**, dan **ACHMAD RIVAI, SH, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan didalam Persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA P, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa **PENGGUGAT**, Kuasa **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, dan **TERGUGAT III**, dan tanpa dihadiri **TURUT TERGUGAT I**, **TURUT TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT III**, dan **TURUT TERGUGAT IV**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA, SH, MHum.

KRISNUGROHO SP, SH, MH.

ACHMAD RIVAI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA P, SH, MH.

Biaya-biaya :

- Redaksi.....: Rp. 5.000,-
- Materai.....: Rp. 6.000,-
- PNBP : Rp. 40.000,-
- Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
- Proses.....: Rp. 75.000,-
- Panggilan.....: Rp.7.400.000,- +
- J u m l a h.....: Rp.7.556.000,-**